

# Abolisi Dosa: Dekonstruksi Semantik dan Ketidakesuaiannya dengan Teologi Penebusan Kristen

Loudy Benedictus Pranatha<sup>1</sup>, Daniel Pesah Purwonugroho<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang

Correspondence: [loudybenedictus@stbi.ac.id](mailto:loudybenedictus@stbi.ac.id)

## Abstract

The term "abolition of sin" has emerged in contemporary Indonesian Christian discourse following President Prabowo Subianto's granting of abolition to Tom Lembong in a sugar import case. This study deconstructs the semantic meaning of abolition and examines its compatibility with Christian redemption doctrine. The method employed is qualitative research using Critical Discourse Analysis (CDA) through semantic domain analysis, exegesis of key redemption terms (*apolutrōsis*, *aphesis*, *hilastērion*, *katallagē*), and dogmatic criticism within the framework of Christian soteriology. The findings reveal that "abolition" refers lexically to the removal of legal systems by external authority, characterized by an administrative-legalistic nature. This semantic field is fundamentally incompatible with the biblical concept of sin as an existential-relational reality and contradicts the doctrine of redemption, which emphasizes reconciliation, ransom payment, and status renewal. The appropriation of this terminology poses serious pastoral implications: spiritual passivity, reinforcement of nominalism, and neglect of spiritual disciplines. Therefore, the term "abolition of sin" lacks theological validity. This study recommends using biblical terminology such as "redemption of sin" (*apolutrōsis*), "forgiveness of sin" (*aphesis*), or "reconciliation" (*katallagē*) to maintain theological integrity and evangelical clarity.

**Keywords:** abolition of sin; doctrine of sin; semantic deconstruction; soteriology; theology of redemption

## Abstrak

Istilah "abolisi dosa" muncul dalam wacana Kristen kontemporer Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dalam kasus impor gula. Penelitian ini mendekonstruksi makna semantik abolisi dan menguji kesesuaiannya dengan doktrin penebusan Kristen. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan *Critical Discourse Analysis* (CDA) melalui analisis semantic domain, eksegesis istilah kunci penebusan (*apolutrōsis*, *aphesis*, *hilastērion*, *katallagē*), dan kritik dogmatis dalam kerangka soteriologi Kristen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa "abolisi" secara leksikal merujuk pada penghapusan sistem hukum melalui otoritas eksternal yang bersifat administratif-legalistik. *Semantic field* ini secara fundamental tidak sejalan dengan konsep dosa Alkitabiah sebagai realitas eksistensial-relasional dan bertentangan dengan doktrin penebusan yang menekankan pendamaian, pembayaran tebusan, dan pembaruan status. Apropriasi terminologi ini menimbulkan implikasi pastoral serius: pasivitas spiritual, penguatan nominalisme, dan pengabaian disiplin rohani. Karena itu, istilah "abolisi dosa" tidak sah secara teologis. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan terminologi Alkitabiah seperti "penebusan dosa" (*apolutrōsis*), "pengampunan dosa" (*aphesis*), atau "pendamaian" (*katallagē*) untuk menjaga integritas teologis dan kejelasan injili.

**Kata Kunci:** abolisi dosa; dekonstruksi semantik; doktrin dosa; soteriologi; teologi penebusan

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, istilah "abolisi" kembali mengemuka dalam wacana publik Indonesia, khususnya setelah Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan abolisi kepada terdakwa kasus impor gula, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong, sehingga hukuman pidana yang menjerat dapat dibatalkan meski vonis hakim sudah diberikan.<sup>1</sup> Tindakan politik-hukum ini tidak hanya menimbulkan polemik di ruang publik, tetapi juga memunculkan resonansi semantik yang meluas, di mana istilah "abolisi" mulai digunakan dalam berbagai ranah diskursus, termasuk dalam ranah keagamaan. Dalam konteks Kristen, istilah ini kemudian diadaptasi dan dipakai oleh sebagian kalangan untuk membentuk narasi teologis yang dikenal sebagai "abolisi dosa," yakni suatu fenomena linguistik yang harus diperhatikan secara menyeluruh dalam diskusi teologi Kristen modern sebagai metafora untuk menggambarkan pekerjaan penebusan Kristus.

Menanggapi hal ini, Ott menekankan bahwa pemilihan metafora harus mempertimbangkan konteks budaya dan implikasi kognitifnya agar pesan Injil tetap kredibel dan sesuai dengan bahasa teologis Alkitab,<sup>2</sup> sehingga istilah ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kesesuaiannya dengan bahasa teologis Alkitab dan kredibilitas doktrin penebusan Kristen karena Ott juga menyoroti bahwa penebusan tidak dapat dipahami dari satu metafora saja, melainkan merupakan gabungan dari beberapa gambaran yang saling melengkapi, seperti metafora hukum, hubungan, pembersihan, dan pembebasan.<sup>3</sup> Fenomena ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pergeseran istilah dari konteks legal-institusional negara ke dalam kerangka teologi soteriologis. Namun, pergeseran tersebut tidak dapat dilepaskan dari risiko terjadinya distorsi makna, mengingat abolisi secara leksikal dan historis berakar pada ranah hukum positif, sedangkan dosa dalam Alkitab dipahami sebagai realitas eksistensial dan relasional.

Istilah "abolisi" merupakan istilah yang unik dan spesifik jika di perhatikan dalam kajian linguistik. Dalam kajian linguistik, istilah "abolisi" memiliki makna yang sangat spesifik. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI mendefinisikan abolisi sebagai peniadaan peristiwa pidana,<sup>4</sup> sehingga penggunaannya jelas berakar dalam ranah yuridis. Sementara itu, *Cambridge Dictionary* memaknai abolisi dalam perspektif hukum dan politik sebagai "the complete ending of an activity or custom by law or official action"<sup>5</sup> (penghapusan secara total terhadap suatu aktivitas atau kebiasaan melalui hukum atau tindakan resmi). Dengan demikian, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam tradisi leksikografi Barat, istilah "abolisi" senantiasa menekankan dimensi legal-formal yang berkaitan dengan penghapusan sistem atau praktik tertentu. Hal ini memperlihatkan adanya jarak semantik yang cukup lebar apabila istilah tersebut dipindahkan begitu saja ke dalam ranah teologis untuk menjelaskan konsep dosa dan penebusan. Oleh karena itu, ketika istilah ini dipinjam untuk menjelaskan konsep teologi dosa dan penebusan, muncul problematika semantik yang perlu ditinjau secara kritis.

---

<sup>1</sup> Antara News, "Presiden Prabowo Tiadakan Proses Hukum Tom Lembong, Ini Isi Keppresnya," Antara News, 2025.

<sup>2</sup> Craig Ott, "The Power of Biblical Metaphors for the Contextualized Communication of the Gospel," *Missiology: An International Review* 42, no. 4 (2014): 357-374.

<sup>3</sup> Ott, "The Power of Biblical Metaphors for the Contextualized Communication of the Gospel."

<sup>4</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.

<sup>5</sup> Cambridge University Press & Assessment, *Cambridge Dictionary*, (Cambridge Dictionary, 2025).

Secara Alkitabiah, dosa tidak pernah diperlakukan sebagai sebuah sistem atau aturan yang bisa dihapus begitu saja melalui mekanisme hukum. Dosa adalah kondisi keberdosaan manusia atau *status corruptionis* (Rm. 5:12), sebagaimana Calvin menyebutnya sebagai kondisi natur manusia yang korup sehingga hanya mampu melakukan hal-hal yang jahat dan tercela,<sup>6</sup> sekaligus tindakan pelanggaran relasional terhadap Allah (Maz. 51:4), sebagaimana yang ditegaskan Hoekema bahwa fokus utama Alkitab bukan pada bagian-bagian psikologis manusia secara terpisah, melainkan pada hubungan manusia dengan Allah dan dengan ciptaan lain.<sup>7</sup> Dalam perspektif ini, konsep dosa jauh lebih dalam daripada sekadar persoalan struktural yang dapat diatasi dengan instrumen legal, karena dosa melibatkan dimensi ontologis manusia, memengaruhi relasi manusia dengan Allah, sesama, dan ciptaan. Dengan demikian, penggunaan istilah "abolisi dosa" berpotensi menimbulkan reduksi teologis yang signifikan. Alih-alih menekankan bahwa karya Kristus adalah penebusan pribadi manusia berdosa melalui kematian-Nya yang bersifat substitusional (Mrk. 10:45), sehingga istilah "abolisi dosa" justru menyederhanakan makna penebusan menjadi sekadar "penghapusan sistem dosa."

Problematika ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar. Pertama, apakah makna leksikal abolisi memiliki relevansi dengan konsep penanganan dosa sebagaimana dipaparkan dalam Alkitab? Kedua, jika istilah tersebut dipaksakan masuk ke dalam kerangka teologi Kristen, bagaimana ketidaksesuaian semantiknya akan memengaruhi integritas doktrin penebusan? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena menyentuh jantung dari pemberitaan Injil. Dalam memaknai istilah metafora ini, Hartley merekomendasikan pendekatan "*critical realist*" yang mengambil jalan tengah antara rasionalisme dan relativisme yang menghargai nilai epistemik dan revelatori metafora-metafora Alkitabiah, sehingga memungkinkan pemahaman *atonement* yang lebih kaya dan seimbang.<sup>8</sup> Bila istilah yang diadopsi justru mengaburkan dimensi penghukuman, pendamaian, dan pengudusan yang melekat pada karya Kristus, maka integritas Injil sebagai kabar baik bagi manusia berdosa berpotensi mengalami keruntuhan dan dapat dipertanyakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendekonstruksi makna semantik istilah "abolisi" melalui analisis linguistik dan menilai kesesuaiannya dengan istilah-istilah penebusan yang dipakai dalam Alkitab. Penulis mengingat latar belakang tersebut serta memperhatikan penelitian tentang makna abolisi,<sup>9</sup> penelitian tentang dosa, keberadaan manusia, dan penebusan Kristus.<sup>10</sup>

Selanjutnya, penelitian ini juga bermaksud menunjukkan ketidakcocokan istilah tersebut dengan doktrin penebusan Kristen yang holistik, yang dalam tradisinya menekankan dimensi pendamaian (relasional), penebusan (eksistensial), dan pembenaran (forensik). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi akademis sekaligus koreksi teologis terhadap penggunaan istilah "abolisi dosa" yang belakangan ini berkembang dalam wacana Kristen kontemporer. Penulis menyatakan bahwa penggu-

---

<sup>6</sup> John Calvin, *Calvin: Institutes of the Christian Religion Vol. 1* (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006), 340.

<sup>7</sup> Anthony A. Hoekema, *Created in God's Image* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co., 2009), 216.

<sup>8</sup> William J. O. Hartley, "Articulating the Atonement: Methodology and Metaphor in Atonement Theology," *Scottish Journal of Theology* 75, no. 3 (2022): 235-249.

<sup>9</sup> Marquis Bey, "Introduction: Abolition Politics," *South Atlantic Quarterly* 122, no. 3 (2023): 628-634, <https://doi.org/10.1215/00382876-10644076>.

<sup>10</sup> Daniel Pesah Purwonugroho, "Keberadaan Manusia Dari Perspektif Roma 7: 14: Sebuah Studi Antropologis-Teologis," *TELEIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 42-53.

naan terminologi “abolisi dosa” merupakan penggunaan yang tidak tepat guna mengingat istilah “abolisi” memiliki makna tersendiri dalam dunia hukum yuridis dan politik.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Critical Discourse Analysis (CDA)*. Norman Fairclough untuk menelaah penggunaan istilah “abolisi dosa” dalam teologi Kristen kontemporer. Fairclough memandang bahasa sebagai praktik sosial yang dialektis, di mana bahasa membentuk dan dibentuk oleh konteks sosial, relasi kuasa, dan sistem pengetahuan.

Penelitian dilakukan melalui tiga tahap analisis. Pertama, analisis linguistik-semantik untuk menelusuri akar leksikal istilah “abolisi” dalam bahasa hukum dan membandingkannya dengan istilah teologis Alkitabiah seperti ἄφεσις (pengampunan), λύτρωσις (penebusan), dan καταλλαγή (pendamaian). Kedua, analisis wacana intertekstual untuk mengkaji interaksi antara wacana publik mengenai abolisi (kasus Tom Lembong) dengan wacana gerejawi yang mengadopsi istilah tersebut. Ketiga, analisis teologis-kritis untuk mengonfrontasikan temuan dengan kerangka teologi Alkitabiah, khususnya doktrin dosa dan penebusan.

Sumber data meliputi teks Alkitab (bahasa asli Yunani dan Ibrani), literatur hukum mengenai abolisi, serta publikasi populer dan akademik yang menggunakan istilah “abolisi dosa.” Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan prinsip hermeneutika biblika untuk memberikan kritik konstruktif terhadap adopsi istilah politik-hukum ke dalam diskursus teologis.

## PEMBAHASAN

### Analisis Semantik Istilah “Abolisi”

Hasil analisis semantik menunjukkan bahwa istilah “abolisi” secara leksikal tidak memiliki padanan langsung dalam ranah semantik Alkitab. Secara etimologis, kata ini berasal dari bahasa Latin “abolitiō,” yang berasal dari kata kerja Latin “abolere” yang berarti “menghapuskan” atau “meniadakan,” yang dalam konteks klasik Romawi sering digunakan dalam ranah hukum serta politik untuk menunjuk pada pembatalan formal atas hukum, praktik, atau institusi.<sup>11</sup> Dalam bahasa Inggris, kata ini berkembang menjadi “abolition,” yang dipakai untuk menunjuk pada tindakan legal-institusional, misalnya penghapusan perbudakan. McLaughlin dan Muncie dalam *The Sage Dictionary of Criminology* menerangkan bahwa istilah *abolition* merujuk pada upaya untuk meniadakan respons punitif terhadap masalah yang dikriminalisasi dan secara lebih umum menunjuk pada penghapusan institusi yang didukung negara namun tidak lagi dianggap sah serta secara historis dipakai dalam perjuangan melawan perbudakan, penyiksaan, prostitusi, hukuman mati, dan penjara.<sup>12</sup>

Dengan demikian, secara semantik ‘abolisi’ adalah istilah yang bersifat hukum dan struktural, bukan eksistensial maupun relasional. Berbeda dengan istilah-istilah Yunani dalam Alkitab yang berbicara mengenai dosa dan penebusan, makna dasar abolisi tidak menunjuk pada relasi pribadi antara manusia dan Allah, melainkan pada pembubaran

---

<sup>11</sup> Oxford English Dictionary, s.v. “new-generation, adj.,” accessed March 24, 2025, *Oxford English Dictionary* (subscription online), [https://www.oed.com/dictionary/new-generation\\_adj?tl=true](https://www.oed.com/dictionary/new-generation_adj?tl=true).

<sup>12</sup> Eugene McLaughlin and John Muncie, *The Sage Dictionary of Criminology* (London: SAGE Publications, 2001), 1.

suatu tatanan eksternal. Analisis dengan menggunakan kerangka *semantic domain* Louw dan Nida semakin menegaskan ketidakcocokan ini. Dalam domain semantik Alkitab, tidak ditemukan padanan yang sah bagi istilah ‘abolisi.’ Kata yang paling mendekati, seperti “ἐξαλείφω/*exaleiphō*” yang berarti “menghapus” dalam konteks tulisan atau dokumen, misalnya Kolose 2:14, justru tidak menunjuk pada penghapusan dosa itu sendiri melainkan pada penghapusan catatan hutang yang menjadi konsekuensi dosa dengan istilah “cancelling the record” atau membatalkan catatan.<sup>13</sup>

Menurut BDAG, kata “ἐξαλείφω/*exaleiphō*” secara harfiah berarti “menghapus, menghapuskan, atau menghilangkan dengan cara mengusap,” dan sering dipakai dalam konteks tulisan atau catatan, seperti dalam Kolose 2:14, di mana istilah ini menunjuk pada “penghapusan catatan hutang” (*χειρόγραφον/cheirographon*), sedangkan dalam Kisah Para Rasul 3:19 dipakai dalam pengertian metaforis tentang “penghapusan dosa.”<sup>14</sup> Dengan demikian, maknanya lebih menekankan pada hilangnya catatan atau jejak dosa, bukan pada konsep abolisi dosa secara legal-formal. Demikian pula kata *καταργέω/katargéō*, yang sering diterjemahkan sebagai “membatalkan” atau “meniadakan”, digunakan dalam konteks penghentian kuasa kematian (1Kor. 15:26).

Menurut BDAG, kata *καταργέω/katargéō* memiliki spektrum makna mulai dari “menjadikan sesuatu tidak berguna atau tidak efektif,” “membatalkan atau meniadakan,” hingga “menghapuskan atau mengakhiri” sesuatu yang sebelumnya memiliki kuasa. Paulus menggunakan istilah ini, misalnya, untuk menyatakan bahwa Kristus “melenyapkan kematian” (2Tim. 1:10; 1Kor. 15:26), “membatalkan tubuh dosa” (Rm. 6:6), serta “membatalkan hukum Taurat” sebagai sistem yang mengikat (Ef. 2:15).<sup>15</sup> Dari analisa kata tersebut, *katargéō* pun tidak menunjuk pada “abolisi dosa” dalam arti legal-formal, melainkan pada penghentian kuasa dosa, kematian, atau hukum atas manusia di dalam Kristus. Dengan demikian, secara linguistik dapat dipastikan bahwa penggunaan istilah “abolisi dosa” tidak memiliki pijakan yang memadai dalam teks Alkitab.

### Terminologi Abolisi dalam Perspektif Penebusan

Dari sisi teologi penebusan, ketidaksesuaian semantik ini memiliki implikasi serius karena menggeser makna penebusan dari fondasi aslinya. Dalam tradisi Kristen, penebusan tidak hanya berarti “penghapusan” sesuatu, melainkan mencakup dimensi pendamaian, pembayaran harga, dan perubahan status manusia di hadapan Allah. Pertama, dimensi pendamaian “ἱλαστήριον/*hilastērion*” menekankan bahwa dosa merusak relasi manusia dengan Allah, sehingga diperlukan karya Kristus yang memulihkan relasi tersebut melalui pengorbanan-Nya (Rm. 3:25). Moo menjelaskan istilah “*hilastērion*” dalam Roma 3:25 sebagai tempat pertemuan keadilan dan kasih karunia Allah, di mana pengorbanan Kristus memulihkan relasi antara manusia dan Allah.<sup>16</sup> Dengan kata lain, “penghapusan” di dalam teologi Kristen memiliki makna spiritual yang mendalam. Makna tersebut kemudian bersinggungan dengan kehidupan manusia sebagai makhluk yang berdosa. Dalam pengertian itu, tidak tepat apabila istilah “abolisi” digunakan untuk mengejawantahkan arti teologis “penghapusan.”

<sup>13</sup> Johannes P. Louw and Eugene A. Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains (2nd Edition)* (Swindon, England: United Bible Societies, 1996), 996–997.

<sup>14</sup> Walter Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature - Fourth Edition (BDAG)* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2021), 304.

<sup>15</sup> Bauer.

<sup>16</sup> Douglas J. Moo, *The Epistle to the Romans* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996), 231–237.

Jika istilah "abolisi" dipakai, dimensi relasional ini terabaikan karena fokus bergeser pada penghapusan sistem semata, bukan pada rekonsiliasi dengan Allah. Kedua, dimensi penebusan ἀπολύτρωσις/*apolutrōsis* menunjuk pada tindakan Kristus yang membayar harga untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa (Kol. 1:14), sebagaimana O'Brien menegaskan bahwa Paulus menggunakan istilah ini untuk menunjuk pada pembebasan dari perbudakan dosa, yang "sangat erat terkait dengan pribadi Yesus sendiri,"<sup>17</sup> sehingga, konsep ini tidak dapat digantikan dengan gagasan abolisi, karena abolisi tidak mengimplikasikan adanya harga tebusan atau pengorbanan, melainkan sekadar pembubaran aturan. Ketiga, dimensi membenaran δικαιοσύνη (*dikaioṣunē*) berkaitan dengan status manusia yang dinyatakan benar di hadapan Allah (Rm. 5:1).

Dalam Perjanjian Baru, istilah "δικαιοσύνη/*dikaioṣunē*" tidak hanya menunjuk pada kualitas keadilan secara yudisial, melainkan juga pada tindakan penyelamatan Allah yang bersifat redemptif, dan Paulus menekankan bahwa δικαιοσύνη θεοῦ (kebenaran Allah) merupakan tindakan anugerah di mana Allah, demi integritas-Nya sebagai hakim yang adil, sekaligus mengampuni dan membagikan sifat-Nya kepada orang percaya. Dengan demikian, *dikaioṣunē* adalah karunia dan kuasa yang menyelamatkan, yang memungkinkan manusia hidup setia di hadapan Allah, serta memiliki dimensi forensik, etis, dan eskatologis yang saling terkait (Rm. 1:17; 3:21–26; 5:17, 21; Fil. 3:9),<sup>18</sup> senada dengan pemahaman Bromiley yang menjelaskan bahwa "δικαιοσύνη/*dikaioṣunē*" bukan hanya status hukum tetapi juga kuasa yang menghidupkan, sedangkan *dikaiōō* dalam Paulus adalah tindakan forensik sekaligus eksistensial yang berakar pada karya salib dan dihayati dalam iman.<sup>19</sup> Berangkat dari pemahaman ini, 'abolisi' sama sekali tidak menyentuh aspek status forensik ini, sehingga gagal menangkap salah satu inti dari soteriologi Kristen. Dengan demikian, jika istilah "abolisi dosa" dipaksakan, keseluruhan struktur teologi penebusan akan kehilangan integritasnya, karena satu atau bahkan seluruh dimensi teologisnya direduksi atau diabaikan.

### Pemaknaan Dosa yang Terdistorsi

Selain itu, pemaknaan dosa itu sendiri menjadi kabur jika digabungkan dengan istilah abolisi. Dalam Alkitab, dosa didefinisikan sebagai "ἁμαρτία/*hamartia*," yang secara harfiah berarti "meleset dari sasaran," dan menunjuk pada pemberontakan manusia terhadap Allah (Rm. 3:23). Dengan kata lain, dosa bukanlah sekadar sistem eksternal yang bisa dihapus, melainkan kondisi eksistensial yang melekat pada manusia dan bersifat relasional terhadap Allah. Rasul Paulus bahkan menegaskan bahwa dosa adalah kuasa yang terus bekerja dalam diri manusia (Rm. 7:17–20), sehingga diperlukan karya pengudusan progresif oleh Roh Kudus. *Theology of Work Project* memberi uraian terkait Roma 7 di mana dosa dipahami oleh Paulus sebagai kekuatan (*power*) yang menjalar di dalam manusia, dengan pernyataan "sin dwelling in me," "law of sin at work in my members," "slave to

<sup>17</sup> Peter T. O'Brien, *Word Biblical Commentary Volume 44: Colossians, Philemon* (Waco, TX: Word Books Publisher, 1982), 28.

<sup>18</sup> Bauer, *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature - Fourth Edition* (BDAG).

<sup>19</sup> Geoffrey W. Bromiley, *Theological Dictionary of the New Testament*, ed. Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, and Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1985), 155–56.

sin," dan sebagainya<sup>20</sup> pernyataan ini mendukung bahwa dosa bukan hanya pelanggaran eksternal atau sistem yang bisa dihapus secara legal.

Menurut analisa Gathercole, Paulus menganggap dosa bukan hanya perilaku salah individu, tapi juga sebuah kuasa yang bekerja menguasai manusia, sekaligus berhubungan dengan hukum Taurat dan realitas spiritual yang mengekang manusia.<sup>21</sup> Pemahaman dosa sebagai "sistem" yang dapat dihapus secara legal-institusional melalui abolisi gagal menjelaskan realitas eksistensial ini. Sebaliknya, Alkitab menunjukkan bahwa solusi bagi dosa bukan sekadar penghapusan aturan, melainkan karya penebusan Kristus yang bersifat total: menanggung hukuman dosa, memberikan pengampunan, memperbarui hati, dan menguduskan umat-Nya.

Dampak teologis dan praktis dari penggunaan istilah "abolisi dosa" juga tidak dapat diabaikan. Pertama, terjadi distorsi Injil karena karya Kristus direduksi hanya menjadi "penghapusan sistem dosa," bukan penyelamatan pribadi yang konkret. McGrath mempertegas bahwa dalam teori penebusan klasik, kematian dan kebangkitan Kristus dipahami sebagai kemenangan atas dosa dan kekuatan jahat, berbeda dengan teori hukum yang lebih menitikberatkan pada keadilan dan hukuman.<sup>22</sup> Konsep penyelamatan bukan sekadar melalui mekanisme hukum atau legalistik karena bertentangan dengan kesaksian Injil sendiri bahwa Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang (Luk. 19:10). Kedua, terdapat penyederhanaan dalam pemahaman pertobatan. Jika pertobatan hanya dipahami sebagai "meninggalkan sistem," maka aspek pembaruan hati dan transformasi batiniah (Yeh. 36:26) menjadi terabaikan.

Padahal, pertobatan yang Alkitabiah selalu menyangkut perubahan hati yang mendasar, bukan sekadar tindakan eksternal sebagaimana penjelasan Pangaribuan et al. bahwa, pertobatan bukan hanya pemberian semata oleh kasih karunia Allah yang menghapus dosa, tetapi juga membawa implikasi bagi tanggung jawab pribadi setiap orang percaya untuk berusaha hidup tanpa dosa atau tanpa cacat secara moral.<sup>23</sup> Ketiga, penggunaan istilah "abolisi" mengabaikan keadilan ilahi yang merupakan inti dari karya Kristus di salib. Paulus dengan jelas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut (Rm. 6:23), dan Kristus menanggung hukuman tersebut sebagai pengganti manusia. Jika dosa hanya dianggap sebagai sistem yang dihapus, maka dimensi penghukuman dan keadilan Allah yang dipuaskan melalui salib Kristus menjadi kabur. Pernyataan ini dipertegas Tankersley dalam argumentasinya bahwa Kristus menanggung hukuman dosa melalui salib dan dibenarkan melalui kebangkitan sebagai bukti forensik pengesahan Allah, sehingga melalui kesatuan dengan Kristus, penghapusan hukuman dan pembenaran itu juga diterapkan kepada orang percaya.<sup>24</sup> Dengan demikian, secara teologis maupun praktis, istilah "abolisi dosa" bukan hanya tidak memadai, melainkan berpotensi menyesatkan dalam pengajaran dan pemberitaan Injil.

Berdasarkan hasil analisis semantik, eksegetis, dan dogmatis, dapat disimpulkan bahwa istilah "abolisi dosa" tidak memiliki legitimasi yang memadai baik secara linguistik maupun teologis dalam kerangka iman Kristen. Dari segi semantik, istilah "abolisi," yang

---

<sup>20</sup> The Invasive Power of 'Sin' (Romans 7)," *Theology of Work* (Theology of Work Project), accessed March 24, 2025, <https://www.theologyofwork.org/new-testament/romans-and-work/the-invasive-power-of-sin-romans-7/>.

<sup>21</sup> Simon Gathercole, "'Sins' in Paul," *New Testament Studies* 64, no. 2 (2018): 155–157.

<sup>22</sup> Alister E. McGrath, *Christian Theology* (West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2011), 477–478.

<sup>23</sup> Allen Pangaribuan et al., "Repentance and the Responsibility of Holy Living for Believers," *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* 1, no. 2 (2024): 8–9.

<sup>24</sup> Lee Tankersley, "Raised for Our Justification: The Resurrection and Penal Substitution," *The Southern Baptist Journal of Theology* 18, no. 4 (2014): 59–63.

berasal dari tradisi hukum Latin dan Inggris, mengandung makna legal-institusional berupa penghapusan hukum atau sistem, sehingga tidak memiliki padanan dalam ranah semantik Alkitab yang berbicara tentang dosa dan penebusan. Analisis domain semantik Louw-Nida menunjukkan bahwa kata-kata yang paling mendekati, seperti *ἐξαλειφω/exaleiphō* (menghapus tulisan) dan *καταργέω/katargeō* (membatalkan), pun tidak merujuk pada penghapusan dosa itu sendiri, melainkan pada konsekuensi atau aspek lain di luar dosa. Hal ini memperlihatkan bahwa abolisi merupakan konsep asing yang diimpor ke dalam wacana Kristen tanpa dasar biblis yang kuat.

Sedangkan, dari perspektif teologi penebusan, penggunaan istilah “abolisi dosa” mereduksi makna karya Kristus karena mengabaikan tiga dimensi penting soteriologi Alkitabiah, yaitu pendamaian, penebusan, dan pembenaran. Pendamaian (*ἱλαστήριον/hilastērion*) menekankan pemulihan relasi manusia dengan Allah melalui korban Kristus, penebusan (*ἀπολύτρωσις/apolutrōsis*) menunjuk pada pembayaran harga untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dan pembenaran (*δικαιοσύνη/dikaioṡunē*) menegaskan status baru manusia di hadapan Allah. Tidak satu pun dimensi ini dapat dijelaskan secara memadai melalui konsep “abolisi,” karena istilah tersebut hanya berfokus pada penghapusan sistem tanpa menyinggung aspek relasional, eksistensial, maupun forensik dari dosa. Dengan demikian, penerapan istilah ini berpotensi menimbulkan distorsi dalam pemahaman Injil.

Distorsi pemahaman dosa ini memiliki implikasi pastoral yang serius bagi kehidupan jemaat. Jika jemaat memahami penyelesaian dosa sebagai 'abolisi,' yakni penghapusan sistem melalui dekrit eksternal, maka beberapa konsekuensi problematik dapat muncul. Pertama, pemahaman ini dapat menghasilkan pasivitas spiritual di mana jemaat mengembangkan sikap pasif terhadap pengudusan, menganggap bahwa 'sistem dosa sudah dihapus' tanpa memahami perlunya perjuangan terus-menerus melawan dosa yang tersisa (*indwelling sin*). Sebagaimana ditegaskan oleh John Murray, pengudusan adalah proses progresif yang memerlukan keterlibatan aktif orang percaya dalam kerja sama dengan Roh Kudus, bukan sekadar status legal yang diperoleh secara pasif.<sup>25</sup> Kedua, pemahaman abolisi dosa dapat memperkuat kecenderungan nominalisme di mana seseorang merasa 'selesai' dengan persoalan dosa hanya karena memiliki status legal, tanpa mengalami transformasi kehidupan nyata.

Sinclair Ferguson memperingatkan bahwa salah satu bahaya terbesar dalam teologi Reformed adalah pemisahan antara pembenaran dan pengudusan, yang dapat menghasilkan ortodoksi tanpa kesalehan sejati.<sup>26</sup> Ketiga, jika dosa dipahami sebagai sistem eksternal yang sudah diabolisi, maka disiplin rohani seperti pertobatan terus-menerus, pengakuan dosa, dan pembaruan pikiran dapat dianggap tidak relevan. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Donald Whitney, disiplin rohani merupakan sarana anugerah (*means of grace*) yang esensial bagi pertumbuhan spiritual dan pembaruan pikiran sesuai dengan pola Kristus.<sup>27</sup> Dengan demikian, penggunaan istilah 'abolisi dosa' tidak hanya bermasalah secara teologis-teoretis, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan spiritual praktis jemaat.

<sup>25</sup> John Murray, *Redemption: Accomplished and Applied* (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1955), 144-149.

<sup>26</sup> Sinclair B. Ferguson, *The Whole Christ: Legalism, Antinomianism, and Gospel Assurance—Why the Marrow Controversy Still Matters* (Wheaton, Illinois: Crossway, 2016), 89-95.

<sup>27</sup> Donald S. Whitney, *Spiritual Disciplines for the Christian Life*, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 17-21.

## Implikasi Pastoral dari Distorsi Pemahaman Dosa

Distorsi pemahaman dosa melalui penggunaan istilah 'abolisi' memiliki implikasi pastoral yang serius bagi kehidupan jemaat. Jika jemaat memahami penyelesaian dosa sebagai 'abolisi,' maka beberapa konsekuensi problematik dapat muncul dalam praktik kehidupan Kristen mereka. Pertama, pemahaman ini dapat menghasilkan pasivitas spiritual di mana jemaat mengembangkan sikap pasif terhadap pengudusan, menganggap bahwa 'sistem dosa sudah dihapus' tanpa memahami perlunya perjuangan terus-menerus melawan dosa yang tersisa (*indwelling sin*). Sebagaimana ditegaskan oleh John Murray dalam karya klasiknya tentang pengudusan, proses pengudusan adalah kerja progresif yang memerlukan keterlibatan aktif orang percaya dalam kerja sama dengan Roh Kudus, bukan sekadar status legal yang diperoleh secara pasif.<sup>28</sup> Murray menekankan bahwa meskipun pembenaran adalah tindakan sekali untuk selamanya, pengudusan melibatkan pertumbuhan bertahap yang menuntut disiplin, ketaatan, dan perjuangan melawan kecenderungan dosa yang masih ada dalam diri orang percaya.<sup>29</sup> Jika konsep 'abolisi dosa' diterima tanpa kritik, jemaat dapat keliru memahami bahwa dosa sudah sepenuhnya dihapus secara ontologis, padahal Paulus dengan jelas mengajarkan bahwa orang percaya masih harus terus 'mematikan perbuatan-perbuatan tubuh' (Rm. 8:13) dan 'menanggalkan manusia lama' (Ef. 4:22-24).

Kedua, pemahaman abolisi dosa dapat memperkuat kecenderungan nominalisme di mana seseorang merasa 'selesai' dengan persoalan dosa hanya karena memiliki status legal, tanpa mengalami transformasi kehidupan nyata. Sinclair Ferguson memperingatkan bahwa salah satu bahaya terbesar dalam teologi Reformed adalah pemisahan antara pembenaran dan pengudusan, yang dapat menghasilkan ortodoksi tanpa kesalehan sejati.<sup>30</sup> Dalam konteks Indonesia, di mana nominalisme sudah menjadi tantangan serius bagi banyak gereja, penekanan pada 'abolisi' yang bersifat legal-formal dapat memperburuk situasi ini dengan memberikan justifikasi teologis palsu bagi kehidupan Kristen yang tidak transformatif.<sup>31</sup> J.I. Packer menegaskan bahwa iman sejati selalu menghasilkan perubahan karakter dan perilaku, karena pembenaran dan pengudusan, meskipun dapat dibedakan secara konseptual, tidak dapat dipisahkan dalam pengalaman Kristen yang autentik.<sup>32</sup> Ketika dosa dipahami hanya sebagai sistem yang telah diabolisi, bukan sebagai realitas yang harus dilawan setiap hari, maka pintu terbuka lebar bagi antinomianisme, sebuah pandangan bahwa orang percaya bebas dari kewajiban moral karena berada di bawah anugerah.<sup>33</sup>

Ketiga, jika dosa dipahami sebagai sistem eksternal yang sudah dihapuskan, maka disiplin rohani seperti pertobatan terus-menerus, pengakuan dosa, dan pembaruan pikiran dapat dianggap tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan Injil. Padahal, seperti yang dijelaskan oleh Donald Whitney, disiplin rohani merupakan sarana anugerah (*means of grace*) yang esensial bagi pertumbuhan spiritual dan pembaruan pikiran sesuai dengan

<sup>28</sup> Murray, *Redemption: Accomplished and Applied*, 144-149.

<sup>29</sup> Murray, 150-155

<sup>30</sup> Sinclair B. Ferguson, *The Whole Christ: Legalism, Antinomianism, and Gospel Assurance—Why the Marrow Controversy Still Matters* (Wheaton, Illinois: Crossway, 2016), 89-95.

<sup>31</sup> Emanuel Gerrit Singgih, *Dari Israel ke Asia: Masalah Dialog Antarumat Beragama di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 78-83.

<sup>32</sup> James Innell Packer, *Rediscovering Holiness* (Ann Arbor, Michigan: Servant Publications, 1992), 85-90

<sup>33</sup> Ernest F. Kevan, *The Grace of Law: A Study in Puritan Theology* (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1976), 195-201.

pola Kristus.<sup>34</sup> Whitney menegaskan bahwa disiplin-disiplin seperti doa, puasa, meditasi Alkitab, dan pengakuan dosa bukanlah legalisme, melainkan respons yang tepat terhadap anugerah Allah dan sarana yang ditetapkan-Nya untuk pertumbuhan kita dalam kekudusan.<sup>35</sup> Richard Foster juga mengingatkan bahwa tanpa disiplin rohani yang teratur, kehidupan Kristen akan menjadi dangkal dan mudah terombang-ambing oleh berbagai angin pengajaran.<sup>36</sup> Lebih jauh lagi, tradisi liturgis Kristen sepanjang sejarah, dari Gereja Purba hingga Reformasi, selalu menekankan pentingnya pengakuan dosa yang berulang dalam ibadah sebagai ekspresi kesadaran akan kebutuhan yang terus-menerus akan anugerah Allah.<sup>37</sup> Calvin sendiri menegaskan bahwa pertobatan (*repentance*) bukanlah tindakan satu kali, melainkan tugas seumur hidup bagi orang percaya.<sup>38</sup> Ketika istilah 'abolisi dosa' menyiratkan bahwa dosa telah selesai ditangani secara final dan eksternal, pemahaman tentang pertobatan sebagai proses berkelanjutan menjadi kabur, dan praktik-praktik rohani yang memelihara kesadaran akan dosa serta kebutuhan akan anugerah dapat ditinggalkan.

Dengan demikian, penggunaan istilah 'abolisi dosa' tidak hanya bermasalah secara teologis-teoretis, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan spiritual praktis jemaat dalam setidaknya tiga dimensi krusial: motivasi untuk pengudusan aktif, autentisitas transformasi kehidupan, dan komitmen terhadap disiplin rohani. Implikasi-implikasi pastoral ini menegaskan urgensi untuk menolak terminologi yang tidak Alkitabiah dan kembali kepada bahasa teologis yang setia pada Kitab Suci dan tradisi iman Kristen yang telah teruji.

## KESIMPULAN

Istilah "abolisi" dosa merupakan istilah yang tidak relevan di dalam dunia teologi Kristen. Istilah tersebut muncul pasca pemberian abolisi Presiden Prabowo kepada terdakwa kasus impor gula, Thomas Trikasih Lembong. Istilah "abolisi" dosa tidak memiliki relevansi untuk menggambarkan totalitas penebusan Kristus dikarenakan "abolisi" sendiri muncul di luar konteks teologis. Istilah "abolisi" menegaskan tentang istilah yang bersifat hukum dan struktural, bukan eksistensial maupun relasional. Di satu sisi, manusia mengalami kerusakan total dosa yang membuat hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak. Kerusakan total manusia akibat dosa ini hanya dapat diselesaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Menggunakan istilah "abolisi" dosa akan mengaburkan totalitas penebusan Yesus Kristus yang bersifat relasional. Maka dari itu, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan istilah "abolisi" dosa merupakan penggunaan yang tidak dapat mewakili totalitas penebusan dosa yang dikerjakan Yesus Kristus di kayu salib. Penggunaan kata "abolisi" lebih tepat digunakan di dalam konteks hukum dan institusional semata.

---

<sup>34</sup> Donald S. Whitney, *Spiritual Disciplines for the Christian Life*, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 17-21.

<sup>35</sup> Whitney, 22-28

<sup>36</sup> Richard J. Foster, *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth*, 3rd ed. (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), 6-10.

<sup>37</sup> Hughes Oliphant Old, *Worship: Reformed According to Scripture*, rev. ed. (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2002), 113-118

<sup>38</sup> Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 3.

## REFERENSI

- Antara News. "Presiden Prabowo Tiadakan Proses Hukum Tom Lembong, Ini Isi Keppresnya." Antara News, 2025.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring." Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Bauer, Walter. *A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. 4th ed. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2021.
- Bey, Marquis. "Introduction: Abolition Politics." *South Atlantic Quarterly* 122, no. 3 (2023): 628–634. <https://doi.org/10.1215/00382876-10644076>.
- Bromiley, Geoffrey W. *Theological Dictionary of the New Testament*. Edited by Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, and Geoffrey W. Bromiley. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1985.
- Calvin, John. *Calvin: Institutes of the Christian Religion*. Vol. 1. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2006.
- Cambridge University Press & Assessment. "Cambridge Dictionary." Cambridge Dictionary, 2025.
- Ferguson, Sinclair B. *The Whole Christ: Legalism, Antinomianism, and Gospel Assurance—Why the Marrow Controversy Still Matters*. Wheaton, Illinois: Crossway, 2016.
- Foster, Richard J. *Celebration of Discipline: The Path to Spiritual Growth*. 3rd ed. San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998.
- Gathercole, Simon. "'Sins' in Paul." *New Testament Studies* 64, no. 2 (2018): 155–157.
- Hartley, William J. O. "Articulating the Atonement: Methodology and Metaphor in Atonement Theology." *Scottish Journal of Theology* 75, no. 3 (2022): 235–249.
- Hoekema, Anthony A. *Created in God's Image*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Co., 2009.
- Kevan, Ernest F. *The Grace of Law: A Study in Puritan Theology*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1976.
- Louw, Johannes P., and Eugene A. Nida. *Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains*. 2nd ed. Swindon, England: United Bible Societies, 1996.
- McGrath, Alister E. *Christian Theology*. West Sussex, UK: John Wiley & Sons, 2011.
- McLaughlin, Eugene, and John Muncie. *The Sage Dictionary of Criminology*. London: SAGE Publications, 2001.
- Moo, Douglas J. *The Epistle to the Romans*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996.
- Murray, John. *Redemption: Accomplished and Applied*. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 1955.
- O'Brien, Peter T. *Word Biblical Commentary Volume 44: Colossians, Philemon*. Waco, TX: Word Books Publisher, 1982.
- Old, Hughes Oliphant. *Worship: Reformed According to Scripture*. Rev. ed. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2002.
- Ott, Craig. "The Power of Biblical Metaphors for the Contextualized Communication of the Gospel." *Missiology: An International Review* 42, no. 4 (2014): 357–374.
- Oxford English Dictionary. S.v. "new-generation, adj." Accessed March 24, 2025. Oxford English Dictionary (subscription online). [https://www.oed.com/dictionary/new-generation\\_adj?tl=true](https://www.oed.com/dictionary/new-generation_adj?tl=true).
- Packer, James Innell. *Rediscovering Holiness*. Ann Arbor, Michigan: Servant Publications, 1992.
- Pangaribuan, Allen, et al. "Repentance and the Responsibility of Holy Living for Believers." *International Journal of Christian Education and Philosophical Inquiry* 1, no. 2 (2024): 8–9.

- Purwonugroho, Daniel Pesah. "Keberadaan Manusia Dari Perspektif Roma 7: 14: Sebuah Studi Antropologis-Teologis." *TELEIOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 4, no. 1 (2024): 42–53.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Dari Israel ke Asia: Masalah Dialog Antarumat Beragama di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Tankersley, Lee. "Raised for Our Justification: The Resurrection and Penal Substitution." *The Southern Baptist Journal of Theology* 18, no. 4 (2014): 59–63.
- Theology of Work Project. "The Invasive Power of 'Sin' (Romans 7)." Theology of Work. Accessed March 24, 2025. <https://www.theologyofwork.org/new-testament/romans-and-work/the-invasive-power-of-sin-romans-7/>.
- Whitney, Donald S. *Spiritual Disciplines for the Christian Life*. Rev. ed. Colorado Springs: NavPress, 2014.